



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
KHUSUS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 9 (sembilan).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 11/DPRP/2019 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tentang APBD Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua, mengalokasikan anggaran untuk tambahan penghasilan Pegawai telah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan integrasi insentif pemungutan pajak daerah sebagai tambahan penghasilan pegawai;
 - d. bahwa untuk menunjang kelancaran tugas-tugas serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu memberikan tambahan penghasilan khusus bagi pegawai pejabat dan aparat penunjang pemungut pajak daerah;
 - e. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Kebijakan Pemerintah Mengenai Bekerja Dari Rumah (*Work From Home*) Bagi Aparat Sipil Negara, Pemerintah tetap memberikan tunjangan kinerja bagi aparatur sipil negara, yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dirumah/tempat tinggalnya (*work from home*) dan Instruksi Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi Papua;

f. bahwa/2

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Khusus Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan/3

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan/4

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
18. Peraturan Gubernur Papua Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 59);
19. Instruksi Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi Papua;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KHUSUS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Khusus Pemungutan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut TPP Pemungut adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu bagi Pejabat dan Aparat pelaksana pemungutan pajak daerah, Aparat Penunjang dan Pihak Lain yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak daerah.
2. Gubernur ialah Gubernur Papua.
3. Wakil Gubernur ialah Wakil Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut BAPPENDA adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
6. Kepala Badan ialah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
7. Unit Penerimaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah unit pelaksana teknis badan yang melaksanakan pemungutan langsung.
8. Aparat Penunjang ialah Pejabat dan Aparat yang tidak langsung melaksanakan pemungutan pajak daerah, tetapi mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.
9. Pihak Lain adalah pihak-pihak yang karena tugas dan fungsinya membantu pelaksanaan pemungutan pajak daerah.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Pungutan/5

11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
12. Hari Kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
13. Kehadiran adalah tingkat kehadiran Pegawai selama waktu kerja efektif dalam setiap hari kerja.
14. Kinerja adalah kualitas profesionalitas Pegawai yang dapat diukur dengan indikator prestasi kerja, aktivitas kerja, kemampuan teknis, dan kemampuan interpersonal.
15. Disiplin Kerja adalah penilaian kinerja yang meliputi indikator kehadiran dan kepatuhan.
16. Prestasi Kerja adalah hasil kinerja yang meliputi indikator tugas selesai tepat waktu, produk bermanfaat bagi pihak internal dan eksternal lembaga, kuantitas produk sesuai dengan rencana kerja, kualitas produk sesuai dengan rencana kerja dan tugas sesuai dengan petunjuk atau pedoman atau instruksi.
17. Aktivitas Kerja adalah sub aktivitas yang meliputi indikator jumlah, satuan hasil, dan kualitas.
18. Kemampuan Teknis adalah tingkat kemahiran Pegawai dalam melaksanakan tugas utama dan/atau tugas tambahan serta kemampuan dalam mengoperasikan alat kerja yang mendukung pekerjaannya.
19. Kemampuan Interpersonal adalah kompetensi Pegawai yang meliputi indikator mampu bekerjasama dalam kelompok kerja atau tim dan mampu berkomunikasi dengan baik.
20. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
21. Tuntutan Ganti Kerugian, yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pemberian TPP Pemungut bertujuan :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. meningkatkan disiplin dan kinerja;
- c. mewujudkan kesejahteraan Pegawai;
- d. meningkatkan kinerja pemungutan pajak;
- e. meningkatkan pendapatan daerah;
- f. meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah; dan
- g. mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa.

BAB III
PENERIMA TPP PEMUNGUT
Pasal 3

- (1) TPP Pemungut secara proporsional diberikan kepada :
 - a. Pejabat dan aparat pelaksana pemungutan pajak;
 - b. Aparat Penunjang; dan
 - c. Pihak Lain.
- (2) Pejabat dan aparat pelaksana pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang berhak menerima TPP Pemungut adalah :
 - a. PNS dan CPNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan masih aktif sebagai pegawai pada Badan;
 - b. PNS Pusat yang bekerja di Badan dengan status dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Papua dan tidak menerima penghasilan dan/atau penggantian penghasilan lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Aparat penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang berhak menerima TPP Pemungut adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Instansi dan Pejabat terkait lainnya.
- (4) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang berhak menerima TPP Pemungut adalah Tenaga Kontrak pada Badan yang diangkat berdasarkan surat perjanjian kerja oleh Kepala Badan.
- (5) Aparat Penunjang selain Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diusulkan oleh Kepala Badan kepada Gubernur untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (6) Pejabat dan aparat pelaksana pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak berhak menerima TPP Pemungut adalah :
 - a. PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang telah menerima insentif tunjangan jabatan;
 - b. PNS yang berstatus penitipan pada Badan;
 - c. PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang dipekerjakan atau diperbantukan ke Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain;
 - d. PNS yang berstatus tugas belajar;
 - e. PNS yang mendapat hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - f. PNS dan CPNS Kabupaten/Kota yang dialihkan status kepegawaiannya menjadi PNS dan CPNS Provinsi Tahun 2020, akibat pengalihan sebagian urusan Pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. PNS yang Pindah ke Pemerintah Provinsi Papua dalam Tahun 2020.

BAB IV
BESARAN MAKSIMAL, KRITERIA DAN PERHITUNGAN
Pasal 4

- (1) Besaran Maksimal TPP Pemungut dihitung berdasarkan capaian realisasi pendapatan pajak daerah setiap bulannya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Besarnya TPP Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus) dari realisasi setiap penerimaan Pajak Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Apabila realisasi pemberian TPP Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 5

Besaran TPP Pemungut Pajak Kendaraan Bermotor diatur sebagai berikut :

- a. 80 % (delapan puluh per seratus) untuk PNS dan CPNS Badan; dan
- b. 20 % (dua puluh per seratus) untuk Aparat Penunjang dan Pihak Lain.

Pasal 6

Besaran TPP Pemungut Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatur sebagai berikut :

- a. 80 % (delapan puluh per seratus) untuk PNS dan CPNS Badan; dan
- b. 20 % (dua puluh per seratus) untuk Aparat Penunjang dan Pihak Lain.

Pasal 7

Besaran TPP Pemungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diatur sebagai berikut :

- a. 80 % (delapan puluh lima per seratus) untuk PNS dan CPNS Badan; dan
- b. 20 % (lima belas per seratus) untuk Aparat Penunjang dan Pihak Lain.

Pasal 8

Besaran TPP Pemungut Pajak Air Permukaan diatur sebagai berikut :

- a. 80 % (delapan puluh per seratus) untuk PNS dan CPNS Badan; dan
- b. 20 % (dua puluh per seratus) untuk Aparat Penunjang dan Pihak Lain.

Pasal 9

Besaran TPP Pemungut Pajak Rokok diatur sebagai berikut :

- a. 80 % (delapan puluh lima per seratus) untuk PNS dan CPNS Badan; dan
- b. 20 % (lima belas per seratus) untuk Aparat Penunjang dan pihak lain.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut tentang perhitungan Besaran TPP Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB V

PENILAIAN DISIPLIN DAN PENCAPAIAN KINERJA

Pasal 11

- (1) Penerima TPP Pemungut dalam Jabatan Struktural ditentukan atas penilaian disiplin dan pencapaian kinerja.
- (2) Penilaian terhadap Pejabat Struktural ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan ditetapkan secara tertulis berdasarkan penilaian disiplin dan pencapaian kinerja oleh Asisten SEKDA yang membidangi;
 - b. Kepala Bidang pada Badan ditetapkan berdasarkan disiplin dan pencapaian kinerja oleh Kepala Badan;
 - c. Kepala UPPD ditetapkan secara tertulis berdasarkan disiplin dan pencapaian kinerja oleh Kepala Badan;
 - d. Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Badan dan UPPD, ditetapkan berdasarkan disiplin dan pencapaian kinerja oleh atasan langsungnya.
- (3) Penilaian terhadap PNS, CPNS Jabatan Fungsional Umum dan Tenaga Kontrak ditetapkan berdasarkan penilaian disiplin dan pencapaian kinerja selama masa kinerja oleh pejabat penilai sebagai atasan langsungnya.

BAB VI
FORMULIR TARGET KERJA DAN PENILAIAN
Pasal 12

- (1) Setiap Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Umum pada Badan wajib mengisi aktivitas kerja pada Formulir Aktivitas Kerja setiap hari berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang disetujui oleh Atasan Langsung serta diketahui Kepala Badan.
- (2) Pengisian dan penilaian aktivitas kerja dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja bulan berikutnya.
- (3) Formulir Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Formulir Entri Aktivitas Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Penilaian aktivitas kerja dilakukan oleh atasan langsung dari PNS dan CPNS yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atasan langsung tidak dapat melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian dilakukan oleh atasan dari atasan langsung PNS dan CPNS yang bersangkutan.
- (3) Formulir Penilaian Aktivitas Kerja Oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis Formulir Verifikasi Aktivitas Kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Formulir penilaian untuk Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d menggunakan jenis formulir TPP Pemungut 01 sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Formulir penilaian untuk Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) menggunakan jenis formulir TPP Pemungut 02 sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
PERHITUNGAN DAN PENGESAHAN
Pasal 14

- (1) Perhitungan TPP Pemungut dilakukan melalui sistem, untuk Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Perhitungan TPP Pemungut berdasarkan capaian target realisasi penerimaan pajak daerah dilakukan secara sistem dan dilakukan setiap bulan.
- (3) Dalam hal belum tersedia sistem perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara manual.
- (4) Perhitungan TPP Pemungutan dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 15

- (1) Pengesahan TPP Pemungut dilakukan dengan cara Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran mengesahkan TPP Pemungut yang diusulkan pejabat penilai.
- (2) Pelaksanaan perhitungan dan pengesahan TPP Pemungut dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pejabat Penatausahaan Keuangan atau petugas yang ditunjuk di Badan membuat perhitungan besaran TPP Pemungut;
 - b. Formulir daftar perhitungan TPP Pemungut untuk Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menggunakan jenis formulir TPP Pemungut 03 sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - c. Formulir daftar perhitungan TPP Pemungut untuk Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) menggunakan jenis formulir TPP Pemungut 04 sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - d. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengesahkan TPP Pemungut yang diusulkan pejabat penilai; dan
 - e. Daftar yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, direkapitulasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala SKPD, digunakan sebagai dasar dalam pemberian TPP Pemungut.

BAB VIII
INDIKATOR DAN BOBOT PENILAIAN
KOMPONEN DISIPLIN DAN PENCAPAIAN KINERJA
Bagian Kesatu
Indikator Penilaian Komponen Disiplin
Pasal 16

- (1) Indikator penilaian komponen disiplin terdiri dari :
 - a. kehadiran; dan
 - b. kepatuhan.
- (2) Indikator penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari sub indikator :
 - a. Tidak Hadir (TH);
 - b. Terlambat Datang (TD); dan
 - c. Cepat Pulang (CP).
- (3) Indikator kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari sub indikator :
 - a. Patuh (P);
 - b. Kurang Patuh (KP); dan
 - c. Tidak Patuh (TP).

Bagian Kedua
Indikator Penilaian Komponen Pencapaian Kinerja
Pasal 17

- (1) Indikator penilaian komponen pencapaian kinerja terdiri dari :
 - a. prestasi;
 - b. aktivitas kerja;
 - c. kemampuan teknis; dan
 - d. kemampuan interpersonal.

(2) Indikator/10

- (2) Indikator penilaian prestasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari sub indikator :
 - a. tugas selesai tepat waktu;
 - b. produk bermanfaat bagi pihak internal dan eksternal lembaga;
 - c. kuantitas produk sesuai rencana kerja atau standar;
 - d. kualitas produk sesuai dengan rencana kerja atau standar; dan
 - e. tugas sesuai dengan petunjuk atau pedoman atau instruksi.
- (3) Indikator penilaian aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari sub indikator :
 - a. jumlah aktivitas kerja;
 - b. hasil aktivitas kerja; dan
 - c. kualitas aktivitas kerja.
- (4) Indikator penilaian kemampuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur dari tingkat kemahiran dalam mengoperasikan alat kerja yang mendukung pekerjaannya.
- (5) Indikator penilaian kemampuan interpersonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari sub indikator :
 - a. mampu bekerjasama dalam kelompok kerja atau tim; dan
 - b. mampu berkomunikasi dengan baik.
- (6) Aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Bobot Penilaian
Pasal 18

Bobot penilaian untuk komponen, terdiri dari :

- a. disiplin sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan
- b. pencapaian kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 19

- (1) Masing-masing sub indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) memiliki bobot dan nilai dasar alokasi.
- (2) Besarnya perhitungan bobot dan nilai dasar alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
MASA KINERJA DAN HARI KERJA
Pasal 20

Masa kinerja untuk penilaian TPP Pemungut dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal akhir pada bulan yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Penghitungan hari kerja dalam pemberian TPP Pemungut yaitu jumlah kehadiran pada hari kerja setiap bulan masa kinerja.
- (2) Termasuk dalam pengertian kehadiran :
 - a. melaksanakan perjalanan dinas dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
 - b. sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dalam masa kinerja;
 - c. mengikuti pendidikan dan pelatihan kurang dari 16 (enam belas) hari kerja dalam masa kinerja;
 - d. cuti tahunan paling lama 12 (dua belas) hari kerja dalam masa kinerja.
 - e. bekerja penuh waktu dengan rincian jam masuk kantor adalah pukul 07.30-17.00 WIT dan jam istirahat pukul 12.00-13.00 WIT, kecuali hari-hari tertentu sesuai Surat Edaran Gubernur Papua;
 - f. khusus UPPD, bekerja penuh waktu dengan rincian jam masuk kantor adalah Senin s/d Jumat pukul 07.30-15.00 WIT dan Sabtu 07.30-13.00 WIT;
 - g. selain waktu kerja sebagaimana dimaksud pada huruf e Pegawai/Pejabat bekerja diluar hari kerja atau jam kerja sesuai perintah atasan langsung.

BAB X

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran TPP Pemungut dilakukan setiap bulan.
- (2) Pejabat penanggungjawab mengajukan Surat Permintaan Pembayaran TPP Pemungut melalui Bendahara Pengeluaran Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran TPP Pemungut dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran BAPPENDA.
- (4) Formulir Rekapitulasi Penerimaan Pembayaran TPP Pemungut sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pengajuan pembayaran TPP Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Badan.
- (6) Pembayaran TPP Pemungut untuk Bulan Desember dihitung berdasarkan penerimaan Pajak Daerah tanggal 1 sampai dengan tanggal 27 bulan Desember.

Pasal 23

- (1) Pembayaran TPP Pemungut bagi PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dari jumlah yang diterima.
- (2) Pembayaran TPP Pemungut untuk PNS dan CPNS dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Golongan I dan Golongan II dikenakan PPh sebesar 0% (nol perseratus);
 - b. Golongan III dikenakan potongan PPh sebesar 5% (lima perseratus); dan
 - c. Golongan IV dikenakan potongan PPh sebesar 15% (lima belas perseratus).
- (3) Bendahara Wajib memberikan bukti Pematangan PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PNS dan CPNS sebagai Wajib Pajak.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24

- (1) Bagi PNS dalam Jabatan Eselon II, Eselon III dan pejabat atau pegawai lainnya wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) PNS dalam Jabatan Eselon II, Eselon III dan pejabat atau pegawai lainnya yang belum menyampaikan kewajiban LHKPN dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan pembayaran TPP Pemungut.

Pasal 25

Bagi PNS yang mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan TGR berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi BPK dan APIP wajib dikenakan sanksi administrasi berupa pemotongan TPP Pemungut.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

Dalam hal pelaksanaan TPP Pemungut terdapat gangguan pada sistem aplikasi, maka pengisian penilaian aktivitas kerja dilakukan secara manual.

Pasal 27

- (1) Bobot Penilaian TPP Pemungut selama masa Pandemic Covid-19 dengan melakukan “kerja dari rumah” (work from home) untuk komponen disiplin dan komponen pencapaian kinerja.
- (2) Penilaian TPP Pemungut pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan :
 - a. Kepala SKPD menetapkan surat perintah tugas; dan
 - b. masing-masing pegawai wajib mengisi aktivitas kerja.

Pasal 28

- (1) Perhitungan Pembayaran TPP Pemungut untuk masa kinerja bulan Januari sampai dengan tanggal 16 Maret 2020, menggunakan perhitungan normal.
- (2) Perhitungan Pembayaran TPP Pemungut untuk masa kinerja tanggal 17 Maret sampai dengan berakhirnya kebijakan pelaksanaan tugas kedinasan kerja dari rumah (*work from home*) dihitung 100% (seratus persen).

Pasal 29

Pembayaran Tunjangan TPP Pemungut dibayarkan sesuai dengan jenjang jabatan struktural dan fungsional umum.

Pasal 30

Pembayaran Tunjangan TPP Pemungut untuk masa kinerja bulan Desember 2020 dibayarkan pada bulan berikutnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pembayaran TPP Pemungut Tahun Anggaran 2020 terhitung mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 27 Januari 2020

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 28 Januari 2020
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP., M.Si
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002

